

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Istri yang bekerja mencari nafkah utama dalam pandangan masyarakat di desa Sabajior ini memberikan dampak yang begitu besar dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga kebutuhan sandang pangan dan papan dapat terpenuhi. Adapun kemaslahatan yang diperoleh dari istri yang bekerja yaitu mampu menyelamatkan ekonomi keluarganya dari ambang kemiskinan yang dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan dan kemusnahan. Serta menutupi dan meningkatkan penghasilan keluarga yang awalnya tidak bercukupan hingga akhirnya pas-pasan, dengan aktivitas istri yang bekerja dapat menghasilkan upah atau gaji yang diharapkan dapat menjaga keberlangsungan hidup keluarga.
2. Istri yang bekerja di desa Sabajior menurut pandangan Islam maupun Maqashid Syariah diperbolehkan asal sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip Islam. Yaitu dengan atas izin kepala rumah tangga atau suami, dan hasil pekerjaannya membawa kemaslahatan bagi keluarganya. Karena istri yang bekerja dalam pandangan *Maqashid Syari'ah* ini termasuk unsur *Dharuriyyat*, *Tahsiniyyat*, dan *Hajiyyat*, dimana jika kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi maka akan dalam kesulitan.

Dalam hal ini istri yang bekerja juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT

untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Tugas istri dalam perekonomian keluarganya adalah mengatur anggaran biaya kebutuhan hidup rumah tangganya dengan hemat dan ekonomis serta menambah penghasilan suami ataupun keluarganya untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup dan sisanya bisa digunakan untuk keperluan lainnya seperti keperluan mendesak, tabungan jangka panjang, ataupun untuk sedekah dan zakat.


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang tertulis, maka dapat ditemukan beberapa saran yakni :

1. Diharapkan kepada para istri yang bekerja agar benar-benar dapat mewujudkan adanya peningkatan standart finansial keluarga bukan hanya memandang dari aspek ekonomi yang dalam artian hanya memandang kebutuhan material saja. Melainkan juga untuk keperluan aspek spiritual, sehingga dalam rumah tangga dapat menikmati kesejahteraan hidup dan mendapatkan kebahagiaan di Dunia dan Akhirat.
2. Kepada penguasa Indonesia, pemerintah, wakil rakyat maupun atasan dan lain sebagainya agar lebih optimal untuk memperhatikan keluarga yang perekonomiannya rendah, terlebih untuk istri yang sudah ditinggal suaminya (single parent) dan lansia dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya.
3. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar Indonesia dapat menerapkan ajaran ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

Melihat pentingnya keluarga didalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita jaga dan bina keluarga dengan didasari cinta, kasih sayang agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pentingnya keluarga bagi kehidupan khususnya dalam masyarakat kecil (keluarga) harus dibina dengan rasa cinta dan juga kasih sayang supaya tercipta keluarga yang harmonis. Dan sebagai pembentukam watak anak dan keturunan anak yang sholeh-sholehah. Apabila keluarga tersebut terbina dengan harmonis dan selalu melaksanakan tuntunan agama Islam dan mentaati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga akan tercapailah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Erwa, Purwanto dan Sulistyastuti Ratih Dyah, *Metode penelitian Kuantitatif Untuk Adminstrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*, Yogyakarta : Gaya Media, 2017
- Al- Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarafu al-Nawawi Al-Damsyiqi, Raudhah al-Thalibin, Juz. 6, Kairo : al-Maktabah al-Taufiqiyyah
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- As-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam Jilid 2*, Mesir : Dar Al-Fikr, 1973
- Basha Qodri Muhammad, *Al-Ahkam Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Mesir : Dar al-Salam, 2009
- Bougie Roger, Uma Sekaran, *Metode penelitian untuk Bisnis Jilid 2*, Jakarta : Salemba Empat, 2017
- Soekanto Soerjono, Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 1982
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : As-Syifa, 2000
- Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam Jilid I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hallaq B. Wael, *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar untuk Ushul Fiqih Mazhab Sunni*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Imam Al-Mundziri, Penerjemah Zaidun Achmad, *Shohih Muslim*, Jakarta : Pustaka Amani, 2003
- Marzali Amri, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Gruop, 2012
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta : Kencana Prenada Media Gruop, 2019

- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018
- Munti Batara Ratna, *Istri Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Mursyid Muhammad , *Persepsi Masyarakat Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Mandailing Natal : STAI Mandailing Natal, 2015
- Nasution Albani Syukri M , Nasution Hidayat Rahmat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta : Prenada Media, 2022
- Rahmad H, Hakim, , *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* , Cet. 6, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Rusyd Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah Syaiful Imran, Semarang : Asy-Syifa, 1990
- Sa'at Muhammad, *Maqashidu al-Syariahal-Islamiyah*, Riyadh : Daar al-Hijrah, 1998
- Samsul Munir, Jumantoro Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah, 2005
- Sayyid Sabic , *Fiqih Sunnah Jilid ke-3 dan 7 terjemahan Moh Tholib*, Cet. 10, Bandung : Al-Maarif, 1996
- Sulaiman Rasyid , *Fiqh Islam*, Jakarta :At-Tahiriyah, 1594
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Cet. 3, Jakarta : Kencana, 2009
- Thalib Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Cet. 10, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2000
- Tim penerjemah Departemen RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1989

Jurnal :

- Ichsan Muhammad, Erna Dewi, 2020, *Istri Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, Vol. 19, No. 1, Juni 2020, Batusangkar : Institut Agama

Islam Negeri Batusangkar,

Paryadi, 2021, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4. No.

2, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Purwanto, Joko, 2021. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Batin Yang Terhalang Pandemi Covid 19*”, *Jurnal Kajian Penelitian Hukum dan Muamalah*. Vol. 1, No. 1, STAI Al- Fattah Pacitan

Fauzia, Asyiek, 2012, *Aktivitas Ekonomi dan Domestik*, Jurnal PWS Vol. 5. No.

25, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada

